



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Dokter

Abdullah Ubaid^a

a. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur. E-mail: abdullah.ubaid-2020@fh.um-surabaya.ac.id

Article	Abstract
<p><i>Received: Feb 02, 2024;</i> <i>Reviewed: Feb 11, 2024;</i> <i>Accepted: Mar 17, 2024;</i> <i>Published: Mar 31, 2024</i></p>	<p>Tindak pidana penipuan dengan pemalsukan identitas termasuk kedalam berbentuk kejahatan yang sering dijumpai pada masyarakat, yang berpacu pada alat yang didasari dengan mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu. Tujuan dari penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai dokter dan mengetahui akibat hukum yang diberikan kepada pelaku. Metode penelitian dalam penulisan ini ialah hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun Hasil penelitian ini ialah pertanggungjawaban tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu sebagai dokter dapat ditentukan dengan terpenuhinya unsur penipuan dengan terindikasi adanya tipu muslihat, kebohongan dan keadaan palsu yang menguntungkan diri. Kemudian akibat hukum yang bisa diberikan kepada pelaku adalah dikualifikasikan dengan tuntutan dalam pasal 378 jo Pasal 263 KUHP atau menggunakan ketentuan khusus yang bersifat <i>lex specialis</i> Pasal 77 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 jo Pasal 441 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara</p> <p>Kata kunci: pertanggungjawaban; pidana; penipuan; palsu; dokter.</p> <p><i>The criminal act of fraud by falsifying identity is a form of crime that is often encountered in society, which relies on tools that are based on elements of untruth or falsehood. The aim of this research is to find out the form of criminal responsibility for fraud perpetrators using fake identities as doctors and to find out the legal consequences given to the perpetrators. The research method in this writing is normative law and uses a statutory approach. The results of this research are that liability for criminal acts of fraud using a false identity as a doctor can be determined by the fulfillment of the elements of fraud with indications of deception, lies and false circumstances that benefit oneself. Then the legal consequences that can be given to the perpetrator are qualified by the demands in Article 378 in conjunction with Article 263 of the Criminal Code or using special provisions which are <i>lex specialis</i> Article 77 of Law Number 29 of 2004 in conjunction with Article 441 of Law Number 17 of 2003 concerning Health</i></p>

with threats 5 years in prison

Keywords: *accountability; criminal; fraud; false; doctor.*

PENDAHULUAN

Era modern ini ditandai dengan pesatnya teknologi digital memudahkan para pelaku kejahatan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk aksi kegiatan terlarang mereka. Sebagai bentuk fenomena sosial dalam dunia ini aktivitas kejahatan tersebut akan sulit untuk berakhir karena sudah sejalan oleh dinamika sosial yang sering dilakukan masyarakat. (Andi Sofyan, 2016) Kejahatan ialah berbentuk dengan bersifatnya beruniversal (Prasetyawardani & Isnawati, 2021) Dengan artian bahwa aksi kejahatan bisa menimpa siapapun dan dapat dilakukan setiap manusia dengan tidak melihat batasan umur dan jenis kelamin maupun kelompok lain seperti status sosial, suku, agama dan perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ini bisa dilakukan kapanpun dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.

Dari sekian banyak tindak pidana yang terjadi, penipuan menjadi kasus yang sering terjadi dimasyarakat. Pemalsuan adalah pembuatan, adaptasi, atau replikasi yang disengaja dari suatu objek, statistik, atau dokumen.(Yuni & Isnawati, 2022) Seperti contoh penipuan oleh dokter palsu atau dokter gadungan, bahwa seseorang tersebut tidak seorang dokter melainkan perbuatan dengan menggunakan identitas palsu sehingga masyarakat percaya dan mengira dia sebelumnya seorang yang telah melakukan pendidikan dokter. Seharusnya semua layanan kesehatan dan praktik kedokteran wajib didasari dengan ilmu yang didapat dari pendidikan dibidang kesehatan dengan melalui proses pelatihan yang cukup panjang.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seseorang memperoleh sebutan "dokter" setelah berhasil menyelesaikan tahap program pendidikan profesi dokter atau menyelesaikan tahap Sarjana atau tahap preklinik dalam waktu kurang lebih 3 tahun 5 bulan sampai dengan 4 tahun (Hartono & Novianto, 2015). Dokter ialah seseorang bertugas dan tanggung jawabnya membuktikan bahwa mereka telah menyelesaikan dan lulus pendidikan kedokteran dengan memuaskan, terlepas pada internal juga eksternal luar negeri, melalui pembuktian berijazah atau sertifikat kelulusan.

Sederhananya, sebutan "dokter" tidak berasal dari kecenderungan genetik melainkan dari standar pendidikan kedokteran yang tinggi yang artinya seseorang disebut sebagai dokter mempunyai keahlian yang tidak diberikan dari keturunan atau turun-temurun, tetapi melewati jenjang pendidikan dokter.Pemerintah juga memberikan peraturan terhadap dokter yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan diwajibkan telah memiliki STR yang berlaku, serta memiliki kompetensi dibidangnya (Muhammad Sadi Is, 2017) Apabila dokter dalam pelayanannya terdapat penyimpangan dari aturan yang berlaku hal tersebut dapat mendapatkan sanksi sesuai dari peraturan yang telah berlaku.

Di Indonesia penyelenggaraan kesehatan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menjelaskan bahwa yang disebut pelayanan kesehatan merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai panduan, terintegrasi, dan berkesinambungan demi meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakatdari segala cara pencegahan jenis penyakit, peningkatan kesehatan serta mengobati oleh pemerintah dan masyarakat (Mario Gregorius at al, 2020). Dalam dunia kesehatan permasalahan yang terjadi bukan hanya penyakit saja melainkan sering ditemui fenomena oknum-oknum dengan

melakukan praktik kedokteran secara tidak resmi dengan kata lain ilegal. Ikatan Dokter Indonesia dalam pengawasan dan pembinaannya menemukan perbuatan yang lebih krusial lagi yakni terdapat seseorang yang tidak mempunyai ijazah maupun kompetensi dokter berani menjalankan aksi untuk membuka praktik kedokteran, bahkan ada yang memalsukan identitasnya dengan menggunakan identitas asli seorang dokter.

Dilansir dari Liputan6.com melaporkan adanya seorang pria bernama Susanto dengan lulusan SMA telah bekerja di klinik PT Pelindo Husada Citra selama dua tahun. Pihak manajemen mengungkapkan bahwa pria tersebut telah terindikasi melakukan perbuatan penipuan dengan memalsukan beberapa dokumen pada saat melamar pekerjaan sebagai dokter yang merupakan pekerja paruh waktu tertentu dan akan ditempatkan di klinik OHIH/Klinik K3 di Perusahaan area Jawa Tengah. Perbuatan penipuan oleh Susanto berlangsung selama 2 tahun diawali sejak tahun 2020, Susanto melamar pekerjaan tersebut dengan menggunakan identitas dokter asli sesuai kriteria yang dibutuhkan. Susanto menemukan identitas dari dr. Anggi Yuriko yang ditemui melalui website dan facebook. Kemudian identitas tersebut diganti dengan fotonya kemudian digunakan untuk melamar pekerjaan (Yusron Fahmi, 2023).

Selain kasus dokter palsu yang dilakukan oleh Susanto belakangan ini juga terjadi kasus serupa yang dilakukan oleh Elwizan Aminudin yang dituntaskan oleh Polresta Sleman Cibodas pada hari rabu 24 januari 2024 diketahui Elwizan melakukan praktik kedokteran atau bekerja sebagai dokter sejak 2013 sampai 2021 disejumlah Klub liga Indonesia dan Timnas. Sebelum menjadi dokter palsu elwizan bekerja sebagai kondektur bus dan memiliki usaha toko klontong, dilatarbelakangi permasalahan ekonomi dia bernekat membuat ijazah palsu lulusan kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Namun diketahui Elwizan belajar seputar kedokteran hanya melalui internet. (Kompas.com, 2024) Dari kasus yang terjadi diatas diketahui bahwa saat ini masih sering terjadi penipuan sebagai seorang. Oleh karena itu perbuatan tersebut akan berakibat hukum jika diketahui benar dilakukan. Berdasarkan uraian latar tersebut penulis berkeinginan meneliti sebagai bentuk karya tuis atau karya ilmiah dengan judul “pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan identitas sebagai dokter”.

PERMASALAHAN

Mengacu penguraian berlatar belakang permasalahan sebelumnya, sehingga diperumuskan permasalahan pada penelitian ialah: pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai dokter ? Apa Akibat hukum yang diberikan bagi pelaku penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai dokter ?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder atau sumber-sumber kepustakaan, termasuk buku-buku ilmu hukum, tesis, artikel, dan majalah.(Muhaimin, 2020) dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) yaitu bahan hukum yang mengacu terhadap Undang-undang yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Melalui penelaahan terhadap rumusan masalah yang didasarkan pada pendapat para ahli, kerangka konseptual, dan perspektif teoretis, penulis menerapkan metode pendekatan kualitatif, dimana pendataan diperoleh dianalisis. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis dengan menarik hubungan antara pokok permasalahan dan kerangka hukum yang relevan untuk mendapatkan solusi (Hariri, 2022)

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Dokter

Criminal Liabilities atau yang umumnya disebut Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang maupun kelompok yang memiliki keharusan untuk memberikan ganti rugi dari perbuatan yang telah selesai dilakukan seperti melanggar norma hukum yang berlaku sehingga memberikan dampak negatif kepada orang lain (Yustitiani, 2016). Tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan digunakan untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hukum sebagai peningkatan, pengarah, dan memberi dasar bagi peningkatan kesehatan (Muridah Isnawati, Ulul Adzemi Romansyah, 2017) orang yang tidak memiliki kompetensi untuk memberikan tindakan kesehatan atau tindakan medis baik akan menimbulkan kerugian maupun tidak memberikan efek buruk pada pasien akan dilakukan penegakan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Seorang telah dianggap ahli dalam bidang kedokteran memiliki wewenang serta izin untuk memberikan pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan dan pengobatan pada pasien. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kode etik profesi kedokteran yang menjadi prinsip moral yang menjadi tanggungjawab yang wajib diterapkan oleh anggota profesi dokter pada saat melakukan pelayanan pada masyarakat atau pasien (Sigit Hartono, 2015). Secara hukum Indonesia melarang tegas adanya praktik ilegal pelayanan kesehatan, seseorang yang dianggap tidak ahli dalam bidang kedokteran atau dengan kata lain dokter gadungan (Yuni & Isnawati, 2022). Perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, termasuk dalam delik yang dipidana karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap unsur tersebut dan dapat dipidana.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan dijalankan ketika seseorang menerapkan nama palsu ataupun bermartabat pemalsuan untuk menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri atau untuk membujuk orang lain supaya memberi utang, menghapuskan piutang, atau membuat barang sesuatu kepadanya. Hukuman maksimum untuk pelanggaran ini adalah empat tahun penjara. (Puspitasari & Sulistyono, 2022)

Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan ialah antara lain: tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan pemakaian nama palsu untuk menguntungkan diri sendiri merupakan penipuan. Yang dimaksud rangkaian kebohongan ialah suatu rangkaian kalimat yang dibuat-buat yang disampaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Sesuai dengan sudut pandang ini, konsep penipuan didefinisikan sebagai tindakan atau rangkaian pernyataan yang menipu atau informasi yang menipu yang membuat lawan

bicara percaya bahwa kata-kata pembicara akurat atau benar, padahal sebenarnya tidak mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Karena satu-satunya tujuan dari tindakan penipuan adalah untuk mendapatkan pengakuan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan dengan memalsukan nama agar yang bersangkutan tidak mengetahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan jabatan palsu agar orang percaya atas perkataannya (Marzuki, 2022).

Tindakan membuat Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik juga memalsukan ijazah merupakan sebagian dari tindak pidana pemalsuan surat otentik (S.Aristia Pradita, dkk 2022). Perbuatan ini termuat pada KUHP melanggar Pasal 263 Ayat (1) bahwa Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Tindak pidana penipuan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan pasal ini mengatur penipuan secara pokok. Aturan tersebut menurut salah satu ahli yaitu Susilo dalam bukunya ditulis bahwa penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan membujuk korban untuk percaya melakukan, memberi, menghilangkan utang dan menimbulkan. Jadi tujuan dari penipuan itu sendiri untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang tercela. Kemudian perbuatan penipuan dilakukan dengan sengaja melanggar hukum untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan dengan sengaja inilah sebagai unsur subjektif dari tindak pidana penipuan. Hal ini dikarenakan perbuatan tergolong pada tindak pidana penipuan dan melakukan, yang mendefinisikan penipuan sebagai rangkaian kebohongan dijalankan bercara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. (Oktriadi Kurniawan et al., 2020)

Dalam kasus penipuan menggunakan identitas palsu sebagai dokter perbuatan tersebut juga termasuk kejahatan pemalsuan. Dikatakan sebagai bentuk kejahatan pemalsuan karena jelas dalam penipuan yang dilakukan terdapat perbuatan memalsukan dokumen sehingga seseorang tersebut yang tidak seorang dokter membuat seolah dirinya sebagai dokter dengan menggunakan identitas palsu. KUHP menjelaskan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) bahwa barang siapa memalsukan surat sehingga dapat menimbulkan suatu hal seperti perikatan, pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang seolah-olah tidak dipalsu atau isinya benar maka dapat diancam penjara paling lama enam tahun. Terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan surat seperti: melakukan sumpah palsu; memalsukan uang negara; memalsukan materai; pemalsuan surat dan pengaduan dan pelaporan palsu

Perbuatan pemalsuan surat yang disengaja meskipun tidak menimbulkan kerugian atau kemungkinan mendatangkan kerugian akan menjerat pelaku pemalsuan surat. Yang dimaksud dengan kerugian disini tidak hanya berupa materi akan tetapi juga menimbulkan kerugian immaterial dalam masyarakat seperti kehormatan, kesesilaan dan sebagainya. Seperti perbuatan pemalsuan identitas sebagai dokter perbuatan tersebut sudah jelas tidak hanya menimbulkan kerugian berupa materi akan tetapi nyawa manusia yang dirugian. (Susanto & , Gunarto, 2018)

Namun karena penipuan dilakukan dengan memalsukan identitas dirinya sebagai dokter maka, selain menggunakan KUHP juga diatur dalam undang-undang lain yaitu Paal 73 ayat (1)

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Ketentuan dari Pasal tersebut melarang penggunaan tanda pengenal dalam bentuk apapun, termasuk gelar atau representasi lain yang dapat menimbulkan kesan masyarakat untuk mempercayai bahwa yang bersangkutan memiliki surat tanda registrasi sebagai dokter ataupun dokter gigi. Selain itu, Pasal 312 UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan menetapkan bahwa setiap orang dilarang untuk terlibat dalam:

- 1) tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP;
- 2) menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP; dan
- 3) melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan tanpa memiliki STR dan/atau SIP.

Oleh karena itu, Peraturan Khusus Pasal 73 Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 dapat diterapkan pada delik pemalsuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai dokter, karena unsur-unsurnya telah terpenuhi: setiap orang melalui kesengajaan menyamar menjadi dokter ataupun dokter gigi sudah memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik dapat dianggap sebagai pemalsu identitas. Selain itu, merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023, Pasal 312, untuk melakukan praktik medis atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa STR dan/atau SIP yang sah. Kedua peraturan tersebut menguraikan definisi pemalsuan dan penipuan, khususnya yang berkaitan dengan dokter.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Penipuan Dengan Menggunakan identitas Palsu Sebagai Dokter

Akibat hukum muncul dari tindakan yang disengaja yang dibuat dengan maksud untuk mencapai hasil atau akibat yang diinginkan oleh pelaku hukum (Ali, 2012) dengan maksud akibat yang diperoleh telah diatur oleh hukum, kemudian tindakan yang dilakukan ialah berupa perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diberikannya sanksi apabila perbuatan yang dilakukan diketahui telah melawan hukum. Sanksi merupakan ancaman hukuman sebagai alat yang bersifat memaksa untuk ditaatinya suatu aturan perundang-undangan atau norma-norma hukum. (Prasetyawardani & Isnawati, 2021)

Pemerintah Indonesia mengatur pelarangan aktivitas praktik ilegal oleh seseorang yang memalsukan identitas dirinya sebagai dokter atau dokter palsu dengan beberapa aturan khusus seperti Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adanya peraturan tersebut didalamnya konsideran menjelaskan bahwa tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada penerima pelayanan kesehatan untuk menyediakan kepastian hukum bagi pelayanan dokter dan dokter gigi. (Soekiswati, 2019) Dikaitkan dengan kasus dokter palsu maka nampak jelas pelaku menggunakan tanda pengenal lain seperti pakaian dinas dokter dan dokumen rekam medis pasien sehingga menimbulkan asumsi terkesan bahwa yang bersangkutan adalah seorang dokter yang memiliki izin praktek.

Hukuman pidana dimuat pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, lebih khusus lagi dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Ketentuan ini menyatakan, tiap individu dengan sengaja menggunakan identitas, baik berupa gelar maupun bentuk lain, yang menimbulkan anggapan di kalangan masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat izin praktik, surat tanda registrasi dokter, atau surat tanda registrasi dokter gigi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pokok bahasan yang diuraikan dalam Pasal 77 berkaitan dengan pelaku penipuan sebagai dokter telah memenuhi unsur dengan sengaja menggunakan identitas sebagai dokter atau dokter gigi yang sudah mendapat izin berupa STR dan SIP. Hal ini bertujuan supaya terkesan kepada masyarakat bahwa mereka termasuk dokter atau dokter gigi yang dapat menjalankan tugasnya secara mandiri. Aturan ini dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tertulis dalam Pasal 441 yang berbunyi: Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagr masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00

Peraturan khusus ini diketahui telah memberikan sanksi hukum lebih tinggi dari padal KUHP Pasal 378 tentang penipuan secara umum. Bahkan denda yang diberikan kepada pelaku, UU kesehatan memberikan sansksi lebih berat dari pada UU Praktik Kedokteran.(Firmansyah et al., 2020) Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar Pasal 378 KUHP telah diatur dalam Pasal 77 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Tentunya kedua aturan tersebut bertujuan pelaku memiliki efek jera yang lebih besar dari pada yang diatur dalam KUHP. Akan tetapi pelaksanaanya baik Undang-undang kesehatan maupun Undang-undang praktik kedokteran hanya dijatuhkan pada pelaku dokter palsu yang telah melakukan layanan kesehatan atau praktik dokter jadi tidak diberikan pada seseorang yang hanya mempermainkan identitas dokter tanpa melakukan praktik.

Undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melarang praktik kedokteran oleh pemalsu atau pemalsuan tidak diragukan lagi disertai dengan peraturan hukum. Para pelaku yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan identitas ini tidak mempertimbangkan beratnya hukuman dan denda. Setelah itu, kejadian serupa dan berulang terjadi. Mengabaikan bahaya dan dampak yang terkait dengan praktik kedokteran yang tidak sah, para pelaku hanya mementingkan keuntungan dari praktik tersebut. Penegakan hukum terhadap dokter yang tidak resmi atau palsu sangatlah penting. bahwa standar dan nilai-nilai masyarakat selaras dengan tujuan penegakan hukum, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan persepsi keadilan. Akibatnya, hal ini memiliki dampak yang signifikan. Penegakan hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi masyarakat dalam mengejar kemakmuran; dengan demikian, ia berfungsi sebagai instrumen dalam upaya tersebut.

PENUTUP

Pertanggungjawaban tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu sebagai dokter merupakan tindakan kejahatan yang bersifat terorganisir serta adanya niatan dari pelaku untuk melakukan suatu penipuan, pertanggungjawaban tersebut dapat ditentukan dengan terpenuhinya unsur penipuan dengan terindikasi adanya tipu muslihat, kebohongan dan keadaan palsu yang menguntungkan diri. Kemudian akibat hukum yang bisa diberikan kepada pelaku adalah dikualifikasikan dengan tuntutan dalam pasal 378 jo Pasal 263 KUHP atau menggunakan ketentuan khusus yang bersifat *lex specialis* Pasal 77 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 jo Pasal 441 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah, S. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Prespektif Keadilan. *Journal National Conference on Social Science and Religion*.
- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*,. Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, A. & A. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Firmansyah, Y., Sylvana, Y., Wijaya, H., & Angelika, M. S. (2020). Aspek Hukum Pidana Terhadap ndividu Yang Identitas Palsu Sebagai Seorang Dokter (Dokteroid). *Versi Cetak*, 4(2), 51.
- Hariri, zola. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan. *Iblam Law Review, Vol 2 No 2*.
- Hartono, & Novianto. (2015). Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Bidang Kedokteran (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG). *Recidive*, 4(2), 1–9.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Isnawati, M. (2021). The urgency of Indonesian Penal Code (KUHP) reform to realize humanistic-based imprisonment. *Borobudur Law Review*, 3(1), 73–83. <https://doi.org/10.31603/burrev.5337>
- Isnawati, M., Fitri, R. M., & Ihsan, A. Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online. *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial*, 1(1), 67–81.
- Mario Gregorius Funan Ahoinnai, I Nyoman Sugiarta, I. M. M. W. (2020). Akibat-Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 130–36.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Sadi Is. (2017). *Etika & Hukum Kesehatan*. PT Balebat Dedikasi Prima.

- Marzuki, M. (2022). Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Operandi Akan Menikahi Korban Di Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, Aceh Utara. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7937>
- Muridah Isnawati, Ulul Adzemi Romansyah, A. L. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>
- Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, & Suharizal. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(7), 353–358.
- Prasetyawardani, A. S., & Isnawati, M. (2021). Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa. *Borobudur Law Review*, 3(2), 123–135. <https://doi.org/10.31603/burrev.5154>
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Puspitasari, R. J., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–8. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0Ahttp://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213>
- Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 36. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>
- Sigit Hartono, W. T. N. (2015). Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Bidang Kedokteran (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG). *Recidive*, 4(2), 158–66.
- Soekiswati, S. (2019). Studi kritis praktik dokteroid paramedis pada pelayanan kesehatan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 111–131.
- Sulisty, A. Q. P., & Yustinianingtyas, L. (2020). Protection of the Civilian Population As the Implementation of the Principle of Discrimination. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 1(2), 94–104. <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13753>
- Susanto, E. A., & Gunarto, M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No.
- Yuni, Y., & Isnawati, M. (2022). Dokter Yang Memalsukan Data Kesehatan Pasien. *Bilancia*, 1(1), 135–149. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/930/707>
- Yustitianingtyas, levina. (2016). Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, 7 (1).